

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah subjek hukum internasional yang paling penting dan karena negara dapat mengadakan hubungan hukum internasional di semua bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara atau dengan subjek hukum internasional lainnya.<sup>1</sup> Hubungan Internasional ada kalanya terjadi konflik atau tidak berjalan mulus dengan subjek hukum internasional bahkan terjadi perang.

Perselisihan yang menimbulkan sengketa antara negara biasanya dapat diselesaikan dengan damai, namun ada sengketa berakhir dengan kekerasan yaitu perang. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai semacam manifestasi dari naluri defensif dan protektif setiap orang dalam hubungan antara orang dengan orang lain serta bangsa atau negara.<sup>2</sup> Perang dimulai ketika dua negara (atau bangsa, agama, suku, dll) menjadi bermusuhan satu sama lain dan ada konflik militer yang signifikan yang melibatkan dua atau lebih tentara.

Hal ini salah satunya terjadi dalam kasus konflik bersenjata antara Israel-Palestina yaitu contohnya pertikaian senjata antara Israel dan Palestina yang menewaskan salah satu korban jiwa dalam aksi unjuk rasa perbatasan Gaza 2018 yang tewas tertembak senapan personil militer Israel adalah para peetugas medis seperti dokter, perawat, dan para supir ambulans. Selain itu banyak fasilitas kesehatan yang dimusnahkan oleh Israel.

---

<sup>1</sup> I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju, hlm.88

<sup>2</sup> Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, , hlm. 6-7

Agresi Israel ke Palestina telah melanggar hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai tata dan cara berperang serta perlindungan non kombatan dalam sengketa bersenjata. Israel telah melakukan serangan membabi buta yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, prinsip pembatasan dan prinsip pembedaan sehingga dapat dikatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang, dimana dalam serangannya tidak membedakan antara non kombatan dan kombatan serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.

Israel telah menghancurkan objek-objek sipil antara lain, rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung PBB, instalasi listrik dan air, bahkan tempat ibadah. Berkaitan dengan pelanggaran prinsip perikemanusiaan yang lain yaitu adanya larangan untuk menimbulkan luka yang berlebihan.

Hukum yang mengatur kasus ini terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977 dan Protokol Tambahan II 1977. Penjelasan tentang kedudukan tenaga medis diperjelas pada Pasal 43 Paragraf 2 Protokol Tambahan I 1977 bahwa "*Members of the armed forces of a Party to the conflict (other than medical personnel and clergymen referred to in Article 33 and the third Convention) are combatants, that is, those who have the right to take part directly in hostilities.*" yang merupakan bagian panjang dari sejarah manusia, peristiwa ini tercatat dalam bagian sejarah hubungan internasional".<sup>3</sup>

Hukum Humaniter Internasional terdiri dari Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Menurut Pasal 1 Konvensi Den Haag, yang merupakan lampiran dari Konvensi Den Haag IV tahun 1907 yaitu "*The Contracting Parties shall issue instructions to their Armed Forces, which shall comply with the Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, annexed to this*

---

<sup>3</sup>Umar S. Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 1

*Convention.*”, hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku untuk tentara, tetapi juga untuk milisi dan badan sukarela (*volunteer corps*) termasuk tenaga medis.<sup>4</sup> Tenaga medis yang dimaksud dalam *Volunteer Corps* adalah istilah untuk tenaga medis yang menjadi sukarelawan di lembaga-lembaga publik baik di wilayah, negara maupun pusat kesehatan lainnya.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai perlindungan terhadap petugas kesehatan dalam medan perang dapat ditemui dalam pasal-pasal Konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya. Misalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 bahwa dalam hal-hal dimana oleh mereka dianggap perlu demi kepentingan-kepentingan orang-orang yang dilindungi, terutama dalam hal terdapatnya perbedaan pendapat antara Pihak-pihak dalam sengketa mengenai pelaksanaan atau penafsiran ketentuan-ketentuan Konvensi ini, maka Negara-negara Pelindung harus memberikan jasa-jasa baik mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu.

Untuk maksud ini, tiap Negara Pelindung boleh, atau atas undangan salah satu Pihak atau atas inisiatif sendiri, mengusulkan kepada Pihak-pihak dalam sengketa suatu pertemuan antara wakil-wakil mereka, terutama penguasa-penguasa yang bertanggung jawab atas yang luka dan sakit, petugas dinas kesehatan dan rohaniwan, yang sedapat mungkin diadakan atas wilayah netral yang dipilih sepantasnya.

Tenaga medis bukanlah objek perang, mereka berperan yang sangat penting dalam perang itu sendiri. Tenaga medis adalah entitas yang menikmati perlindungan hukum di bawah naungan Hukum Internasional. Darurat militer menyatakan bahwa tenaga medis penting dalam masa perang.<sup>5</sup> Konvensi yang ada tidak membedakan antara hak-hak tenaga medis sukarela dan tenaga medis negara asal. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menerapkan perlindungan hukum terhadap tenaga medis agar

---

<sup>4</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, *International Committee of the Red Cross*, hlm. 5

<sup>5</sup> Kusuma Wati, 2012, *Tanggung Jawab Petugas Medis Yang Bekerja Yang Bekerja Dalam Konflik Bersenjata Dan Keadaan Darurat Lainnya*, Jakarta, ICRC, hlm. 18

hak asasi mereka dapat menjamin pekerjaan mereka dalam upaya memberikan pelayanan medis kepada korban perang.<sup>6</sup>

Contoh dari tenaga medis sukarelawan dari Indonesia yaitu dengan membantu para korban perang di Jalur Gaza karena Kementerian Kesehatan Palestina secara resmi telah meminta BSMI (Bulan Sabit Merah Indonesia) untuk mendukung kebutuhan medis yang sedang krisis, khususnya di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina dalam surat resminya meminta bantuan obat-obatan, peralatan laboratorium, fisioterapi, perlengkapan bedah, termasuk bahan bakar untuk rumah sakit dan tenaga medis untuk RS Asy-Shifa Gaza. BSMI mengirimkan beberapa dokter spesialis di antaranya dokter bedah umum, dokter anestesi, dokter spesialis saraf, dokter spesialis penyakit dalam, dokter kandungan, spesialis rehabilitasi medik/fisioterapi.

Meningkatnya serangan terhadap tenaga medis di wilayah konflik bersenjata (serta dalam situasi kekerasan lainnya) merupakan alasan penting bahwa perlindungan tenaga medis merupakan isu penting. Perlindungan hukum humaniter internasional bagi pekerja kesehatan berlaku untuk konvensi dan perjanjian internasional, seperti Konvensi Jenewa. Sebagai profesi yang keberadaannya diakui oleh negara, tenaga medis memiliki hak untuk ditegakkan dan dilindungi serta hak profesi dan hak asasi manusia sebagai warga negara.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi Konvensi Jenewa 1949 dalam memberikan perlindungan tenaga medis sukarela di daerah konflik bersenjata antara Israel-Palestina?

---

<sup>6</sup> GPH Haryomataram dalam Andrey Sujatmiko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, hlm.171.

<sup>7</sup> Garza Herzegh dalam Arlina Permanasari,dkk.,*Pengantar Hukum Humaniter International Committee of the Red Cross*, Jakarta, PT. Grafindo, hlm.9

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi Konvensi Jenewa 1949 dalam memberikan perlindungan tenaga medis sukarela di daerah konflik bersenjata antara Israel-Palestina.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama untuk melengkapi literatur tentang segala aspek hukum humaniter internasional di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan masyarakat pada bidang terkait perlindungan hukum tenaga medis sukarela di daerah konflik bersenjata Israel-Palestina serta dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penelitian di masa depan.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian untuk menentukan penerapan perlindungan terhadap tenaga medis di medan perang menurut hukum humaniter internasional. Selain itu, dapat memberikan pemahaman tentang perjanjian hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan tenaga medis di medan perang dan penerapannya kepada pelajar, komunitas/*civitas*, dan masyarakat